

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi

Eka Aulianavisha Hamida¹, Hasnawati²

^{1,2}Universitas Trisakti

ekaaulianavishahamida@gmail.com¹, hasnawati@trisakti.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to analyze and prove the influence of modernization of the tax administration system, taxpayer knowledge and tax sanctions on MSME taxpayer compliance in DKI Jakarta. This type of research is quantitative using primary data and measured using a Likert scale. The number of samples used in this research was 163 MSME individual taxpayer respondents in DKI Jakarta. This research uses quantitative research methods using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program.. The results of this research indicate that the modernization of the tax administration system and tax sanctions have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, while tax knowledge has no influence and is not significant on MSME taxpayer compliance. Tax Socialization is able to moderate the modernization of the tax administration system towards MSME taxpayer compliance. Tax socialization is unable to moderate tax knowledge and tax sanctions on MSME taxpayer compliance.

Keywords : *modernization of the tax administration system; taxpayer knowledge; tax sanctions; tax socialization; MSME taxpayer compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di DKI Jakarta. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer serta diukur dengan skala likert. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 163 responden wajib pajak orang pribadi UMKM yang berada di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi Perpajakan memperkuat pengaruh positif modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci : *modernisasi sistem administrasi perpajakan; pengetahuan wajib pajak; sanksi perpajakan; sosialisasi perpajakan; kepatuhan wajib pajak umkm.*

PENDAHULUAN

Dalam menjaga stabilitas ekonomi, pajak memiliki peran yang sangat krusial dan tidak dapat diabaikan. Pandangan ini menunjukkan bahwa pajak adalah sumber

pendapatan utama bagi pemerintah, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, berfungsi sebagai alat untuk redistribusi kekayaan, dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan sosial. Penerimaan pajak dianggap sebagai faktor utama kesuksesan pemerintah di masa depan. Masyarakat memegang peranan penting dalam bidang perpajakan untuk mendukung program-program pemerintah dan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan membayar pajak, semakin banyak infrastruktur yang dapat kita bangun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024) jumlah penerimaan negara lima tahun terakhir pada 2019 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

Tahun		Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah
2019	Nilai	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1.960.633,50
	Persentase	78,86%	20,86%	0,28%	
2020	Nilai	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82	1.647.783,35
	Persentase	77,99%	20,87%	1,14%	
2021	Nilai	1.547.841,10	458.493,00	5.013,00	2.011.347,10
	Persentase	76,96%	22,80%	0,25%	
2022	Nilai	2.034.552,50	595.594,50	5.696,10	2.635.843,10
	Persentase	77,19%	22,60%	0,22%	
2023	Nilai	2.118.348,00	515.800,90	3.100,00	2.637.248,90
	Persentase	80,32%	19,56%	0,12%	

Sumber : Badan Pusat statistik, 2023

Pada tabel 1.1 pendapatan dari sektor pajak tahun 2023 yaitu sebesar 80,32% Dimana angka tersebut lebih besar dibandingkan dari bukan sektor pajak sebesar 19,56% dan juga dari penerimaan hibah hanya 0,12%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang paling potensial yang bisa menjadi tombak Pembangunan negara. Di Indonesia, salah satu pembayar pajak potensial adalah dari sektor UMKM yang memberikan kontribusi paling besar terhadap produk domestik bruto dibandingkan sektor lainnya (Zulma, 2020). Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia (Kadin.id, 2023). Namun, meskipun memiliki peran yang signifikan, tingkat kepatuhan pajak dari sektor UMKM masih tergolong rendah. Rendahnya kepatuhan ini dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara dari sektor pajak, yang merupakan sumber utama pendanaan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM terjadi di berbagai daerah, salah satunya di daerah DKI Jakarta pada salah satu Program yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta yang bernama One Kecamatan One Center of Entrepreneurship atau biasa dikenal dengan nama OK OCE. OK OCE merupakan gerakan sosial penciptaan lapangan kerja melalui gerakan

kewirausahaan. Berikut merupakan data yang diperoleh dari OK OCE jumlah UMKM yang terdaftar dari 5 (lima) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2019 hingga 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah UMKM yang Terdaftar di OK OCE 2019 – 2023

Daerah	UMKM yang Terdaftar di OK OCE	UMKM yang sudah melakukan Pembukuan	UMKM yang sudah melaporkan Pajak Usaha	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Jakarta Barat	420	198	187	44%
Jakarta Pusat	250	179	149	60%
Jakarta Selatan	723	553	493	68%
Jakarta Timur	1,213	714	576	47%
Jakarta Utara	217	111	94	43%

Sumber : Sistem OK OCE Laporan UMKM tahun 2019 – 2023

Pada tabel 1.2 dari jumlah UMKM yang terdaftar di OK OCE hanya sebagian diantaranya yang sudah melaporkan pajaknya, di Jakarta Barat hanya 44% yang melaporkan pajak usahanya, di Jakarta Pusat hanya 60% yang melaporkan pajak usahanya, di Jakarta Selatan hanya 68% yang melaporkan pajak usahanya, di Jakarta Timur hanya 47% yang melaporkan pajak usahanya dan terakhir di Jakarta Utara hanya 43% yang melaporkan pajak usahanya, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak dari sektor UMKM masih relatif rendah.

Sebelumnya, pajak UMKM diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang menetapkan bahwa UMKM dengan omzet tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun dikenakan pajak final sebesar 0,5%. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM dengan memperkenalkan kebijakan baru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) UU RI Nomor 7 Tahun 2021, yang menetapkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 500 juta per tahun. Hanya UMKM dengan omzet melebihi PTKP yang dikenakan pajak. Meskipun aturan ini dirancang untuk memudahkan Wajib Pajak UMKM, masih ada banyak yang tidak patuh. Ini merupakan masalah yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah.

Secara sederhana, niat kepatuhan pajak merupakan niat yang dimiliki Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Anugrah & Fitriandi, 2022). Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beragam faktor, misalnya dari sistem administrasi. Sistem administrasi adalah kunci keberhasilan kebijakan perpajakan, penting untuk mencapai reformasi administrasi perpajakan yang berkelanjutan, sehingga fungsi pelayanan dapat dijalankan secara optimal. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah modernisasi administrasi perpajakan. Ini meliputi penerapan teknologi informasi dalam

proses administrasi pajak seperti e-filing, e-billing, dan e-payment, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan pajak serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, pengetahuan perpajakan masih tergolong rendah di kalangan responden. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi administrasi perpajakan dan pemahaman perpajakan yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM (Novita et al., 2024). Dengan demikian modernisasi sistem administrasi perpajakan dibuat sedemikian rupa sehingga harus selalu dijaga dan diperbaharui agar dapat memberikan pelayanan yang optimal (Hidayat & Amanah, 2020). Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan otoritas dapat menumbuhkan manifestasi pendapatan pajak dan mengintensifkan kepatuhan pajak. Menurut penelitian terdahulu seperti modernisasi sistem administrasi perpajakan telah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Hidayat & Amanah, 2020) dan (Putra, 2020). Hal ini berbeda dengan penelitian (Haryanti et al., 2022) dimana modernisasi administrasi perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan tentang perpajakan juga mempengaruhi kepatuhan pajak. Pemahaman yang baik mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan membuat wajib pajak lebih sadar dan taat dalam memenuhi kewajiban pajak. Namun, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami perpajakan, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan baik sengaja maupun tidak sengaja. Akibatnya, Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban menyetor pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang menjadi tanggung jawab (Zulma, 2020). Sehingga pengetahuan pajak menjadi penting untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak, membekali seluruh masyarakat dengan pengetahuan perpajakan diharapkan dapat menyadarkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut beberapa penelitian terdahulu seperti (Putra, 2020), (Zulma, 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang baik menghasilkan pengaruh positif bagi kepatuhan. Namun berlainan dengan (Hantono & Sianturi, 2021) bahwa pengetahuan pajak tidak berdampak terhadap kepatuhan.

Faktor lain yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi pajak memainkan peran dalam mendorong kepatuhan. Sanksi yang tegas dan jelas dapat menjadi efek jera bagi wajib pajak yang berniat menghindari atau menunda pembayaran pajak. Namun, efektivitas sanksi tersebut bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang berlaku serta pelaksanaannya yang konsisten dan adil. Konsekuensi dapat diterima dari ketidakpatuhan dalam membayar pajak mulai dari sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana. Dengan memberlakukan sanksi, diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Menurut beberapa penelitian seperti (Putra, 2020) dan (Zulma, 2020) hasil penelitian sanksi perpajakan berdampak signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan (Hidayah, 2022) yang menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Penelitian ini replikasi dari (Novita et al., 2024) yang meneliti pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Jakarta Timur. Perbedaan penelitian ini

yaitu dengan menambahkan faktor moderasi sosialisasi perpajakan. Alasan mengaitkan faktor moderasi dalam penelitian ini, karena belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, sehingga apakah faktor sosialisasi perpajakan mampu memoderasi variabel yang sudah diteliti sebelumnya.

Meskipun pemerintah saat telah banyak melakukan terobosan baru supaya wajib pajak dapat membayar pajak, salah satunya menerapkan *self assessment system* namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, perlu adanya sosialisasi perpajakan guna menyampaikan informasi dan pengertian untuk wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga mereka mengetahui manfaat pajak dan hukuman karena tidak membayar pajak. Melalui sosialisasi dapat mempengaruhi mereka untuk lebih patuh (Hidayah, 2022). Dirjen Pajak sedang melakukan upaya yang dikenal dengan sosialisasi perpajakan untuk mengedukasi masyarakat tentang segala aspek perpajakan. Apabila sosialisasi perpajakan dilaksanakan secara menyeluruh dimulai dari kota besar hingga daerah dengan secara langsung ataupun dengan memanfaatkan media internet, maka akan semakin sadar wajib pajak dalam hal kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Anakotta et al., 2023) mengidentifikasi relawan pajak memperkuat pengaruh penerapan e-filling system terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian (Lailatus Saadah, Ayu Alfaningtias, Lidia Andiani, 2022) mengungkapkan bahwa sosialisasi pajak bukanlah moderator dampak penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, untuk pengetahuan wajib pajak penelitian (Hidayah, 2022) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki efek moderasi terhadap pengetahuan wajib pajak tentang pajak tetapi (Anakotta et al., 2023) menunjukkan bahwa relawan pajak tidak mampu memoderasi dampak pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara. Untuk sanksi perpajakan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ariesta & Febriani, 2024) sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, (Hidayah, 2022) menemukan bahwa sosialisasi pajak tidak dapat memoderasi sanksi pajak atas ketidakpatuhan.

Teori perilaku beralasan atau Theory of Reasoned Action (TRA) yang pertama kali dikemukakan oleh (Ajzen & Fishbein, 1980) menjelaskan bahwa perilaku manusia pada dasarnya adalah sadar, dengan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia. Teori tindakan beralasan ini dapat diartikan hubungan antara keyakinan, sikap, kehendak, dan perilaku. Berdasarkan Theory of Reasoned Action (TRA) seorang wajib pajak bertindak secara sadar, seperti bagaimana keyakinan yang dimiliki seorang wajib pajak untuk membayar pajak dengan mempertimbangkan segala informasi yang didapat seperti informasi yang bersangkutan dengan modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Informasi tersebut bisa menciptakan kepercayaan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk memastikan kepatuhan wajib pajak yang baik. Keinginan atau kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sadar dan tanpa paksaan dapat dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh. Kepatuhan pajak sendiri merupakan perilaku wajib pajak dengan memperhatikan segala informasi yang diterima (Muhyidin, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan dan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut

secara empiris. Sehingga tertarik untuk melakukan penelitian mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Jakarta.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action)

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen & Fishbein, (1980) teori ini menjelaskan bahwa pada dasarnya perilaku manusia dilakukan secara sadar dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang ada. Menurut (Thahir et al., 2021) Teori Tindakan Beralasan artinya hubungan antara keyakinan, sikap, kehendak, dan perilaku. Sementara perilaku manusia manusia dipengaruhi oleh niat, sikap sendiri dipengaruhi keyakinan tentang konsekuensi dari perilaku yang berlebihan, dan norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan pada pendapat orang lain dan motivasi mereka untuk mengikuti pendapat tersebut. Teori perilaku beralasan di sisi lain, dipengaruhi oleh norma dan sikap subjektif (Muhyidin, 2020).

Theory of Reasoned Action (TRA) menyumbangkan wawasan penting mengenai perilaku kepatuhan pajak usaha kecil di negara berkembang. Hal ini mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak (Kiconco et al., 2019). Jadi, teori tindakan yang beralasan menyatakan bahwa seseorang akan melakukan tindakan setelah mempertimbangkan dengan sadar semua informasi yang mereka terima. Seorang wajib pajak akan bertindak sesuai dengan Teori Tindakan yang Beralasan (TRA) dengan memperhatikan segala informasi yang mereka dapatkan, seperti informasi tentang modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi yang mungkin diterapkan, serta proses sosialisasi terkait. Informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada gilirannya diharapkan akan menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan mempertimbangkan semua informasi yang diterima, wajib pajak dapat membuat keputusan secara sadar dan tanpa adanya tekanan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak sendiri merupakan perilaku wajib pajak dengan memperhatikan segala informasi yang diterima.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian usaha mikro dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 2023 tentang UMKM Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan. Kriteria usaha kecil sebagai berikut; usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Kriteria usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah disajikan dalam tabel berikut :

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

No	Uraian	Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	50 Juta	300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Milyar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Milyar	2,5 Milyar – 50 Milyar

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Kepatuhan Wajib Pajak

Saat ini, Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dimana wajib pajak sepenuhnya dapat menjalankan kewajiban perpajakannya, dimana kepatuhan wajib pajak menjadi hal utama dalam proses pengelolaan sistem *self assessment*. Kepatuhan dari kata dasar patuh, istilah "patuh" berasal dari frasa yang digunakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang berarti "perintah", "amalan", atau "disiplin".

Kepatuhan Wajib Pajak ialah wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi dengan memahami hak dan kewajiban pajak mereka dan melaksanakannya dengan sesuai dan tepat (Ariesta & Febriani, 2024). Menurut (Hantono & Sianturi, 2021) dalam penelitiannya Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tingkat di mana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Tetapi permasalahan yang sering terjadi yakni banyaknya Masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia masih rendah.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan program pengembangan yang sistematis di bidang perpajakan, khususnya di bidang administrasi, yang dilakukan oleh otoritas terkait untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara. Modernisasi sistem adalah suatu inovasi atau reformasi bertujuan membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Putra, 2020).

Penerapan sistem modernisasi juga cenderung membutuhkan sistem yang mudah diterapkan oleh penggunanya. Penyempurnaan proses administrasi merupakan bagian penting dari program modernisasi, karena teknologi informasi yang ada dapat digunakan untuk pelayanan yang lebih baik, nyaman, efisien dan sederhana sehingga wajib pajak tidak merasa rumit dalam membayar pajak (Marsaulina & Putra, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris mengenai dampak dari variabel independent, yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak, terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Provinsi DKI Jakarta, serta variabel moderasi Sosialisasi Perpajakan. Metode kuantitatif diterapkan, yang mana merupakan pendekatan penelitian yang memanfaatkan data berupa angka dan menerapkan analisis statistik untuk mengkaji masalah tersebut (Sugiyono, 2019).

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di DKI Jakarta. Alasan memilih UMKM karena berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang relative masih rendah. Namun tidak semua wajib pajak UMKM di DKI Jakarta menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Maka dari itu dilakukan pengambilan sampel. Teknik metode *Purposive Sampling*. Dalam penentuan sampel ada kriteria yang digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 2023 tentang UMKM, berikut kriteria yang digunakan :

1. Memiliki NPWP
2. Membayar dan Melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan atau Badan
3. Pernah menggunakan sarana pelaporan pajak secara online atau E-Tax yang disediakan oleh DJP
4. Wajib pajak orang pribadi UMKM dengan Aset >50 Juta – 500 Juta atau Omset >300 Juta – 2,5 Milyar/tahun

Teknik pengambilan sampel yang digunakan menggunakan Rumus Hair, Menurut Hair et al (2019) adalah minimal sebanyak 5 kali dari jumlah pertanyaan, jadi sample penelitian ini ialah 135 sampel dengan total 27 pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dalam penelitian ini dibuat menggunakan google form dan disebarakan kepada para responden melalui kontak personal yang disebarakan oleh salah satu karyawan OK OCE, disebarakan melalui KPP Pratama Pasar Minggu, salah satu anggota Kul-Ind Jakarta Selatan, dan melalui Jakprenneur. Proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner ini dilakukan selama kurang lebih 3 Minggu, mulai dari tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 21 Juni 2024. Jawaban kuesioner yang berhasil dikumpulkan dari responden adalah sebanyak 204 responden, 41 responden tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan

Analisis Uji Normalitas

**Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		163
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.50970553
Most Extreme Differences	Absolute	.047
	Positive	.021
	Negative	-.047
Test Statistic		.047
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji *One-Sample Kolmogrov-Smirnov*, data menunjukkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi > 0,05 yang artinya data pada penelitian ini berdistribusi normal sehingga dapat melanjutkan pada uji asumsi klasik lainnya.

Analisis Uji Multikolinearitas

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	3.989	1.542		2.587	.011		
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.646	.066	.622	9.769	.000	.592	1.688
Pengetahuan Perpajakan	.121	.097	.086	1.241	.217	.505	1.982
Sanksi Perpajakan	.179	.069	.170	2.615	.010	.568	1.760

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan sebesar 0,592, Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,505, dan Sanksi Pajak sebesar 0,568. Sedangkan untuk nilai VIF untuk Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan sebesar 1,688, Pengetahuan Perpajakan sebesar 1,982, dan Sanksi Pajak sebesar 1,760 Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak. memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 yang berarti sesuai dengan kriteria uji multikolinieritas maka dalam hasil data ini tidak terdeteksi adanya masalah multikolinieritas atau tidak adanya hubungan antar variabel bebas.

Analisis Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

• Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.819 ^a	.670	.658	2.377

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas, pada pengujian ini nilai Rsquare sebesar 0,670 yang berada di rentang antara 0 dan 1 artinya model sudah dapat menjelaskan variabel dependen, jika diinterpretasikan model ini dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 67% dan sisanya dipengaruhi faktor lain.

Tabel 4.8 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1654.568	3	551.523	85.941	.000 ^b
	Residual	1020.377	159	6.417		
	Total	2674.945	162			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan						

Berdasarkan data di atas, Pada pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 85.941 > 2,66 (F tabel) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak.

Analisis Uji Signifikan (Uji t)

Tabel 4.9 Hasil Hipotesis (Uji t)

$KP = 3,989 + 0,646MS + 0,121PP + 0,179SkP$							
Variabel	Prediction	Unstandardized Coefficients		t	Sig./2	Decision	
		B	Std. Error				
(Constant)	+	3.989	1.542	2.587	0.055		
1	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	+	.646	.066	9.769	0.000***	H _{1a} Accepted
	Pengetahuan Perpajakan	+	.121	.097	1.241	0.108*	H _{2a} Rejected
	Sanksi Perpajakan	+	.179	.069	2.615	0.005***	H _{3a} Accepted
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan	+	-.043	.018	-2.400	.009***	H _{1b} Accepted

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 2 (2024) 1271 – 1286 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i2.422

Pengetahuan Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan	+	.047	.031	1.501	.0675*	H _{2b} Rejected
Sanksi Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan	+	.028	.019	1.445	.075*	H _{3b} Rejected
Adjusted R2	0.670					
F test	85.941					
F significance	0.000					
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

***Sig 1%, ** Sig 5%, * Sig 10%.

Berdasarkan hasil uji T diatas, maka dapat diketahui hasil uji T adalah sebagai berikut:

1. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9,769 > 1,654$ dan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau 1% maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti hipotesis H1a diterima.
2. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,241 < 1,654$ dan nilai signifikansi sebesar 0,1085 maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti hipotesis H2a ditolak.
3. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,615 > 1,654$ dan nilai signifikansi sebesar 0,005 atau 1% maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti hipotesis H3a diterima.
4. Nilai signifikansi antara variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan sosialisasi perpajakan sebesar 0,009 ($<0,05$), sehingga menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh positif dan signifikan sebesar 1% modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti hipotesis H1b diterima.
5. Nilai signifikansi antara variabel pengetahuan perpajakan dengan sosialisasi perpajakan sebesar 0,675 ($>0,05$), sehingga menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang berarti hipotesis H2b ditolak.
6. Nilai signifikansi antara variabel sanksi perpajakan dengan sosialisasi perpajakan sebesar 0,075 ($>0,05$), sehingga menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti hipotesis H3b ditolak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama yang telah dilakukan mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM didapatkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak hal ini menandakan bahwa H1a diterima, Dimana semakin modern sistem administrasi perpajakan maka kepatuhan masyarakat untuk patuh terhadap pajak UMKM juga akan semakin meningkat. Modernisasi administrasi perpajakan merupakan program pengembangan yang sistematis di bidang perpajakan, khususnya di bidang administrasi, yang dilakukan oleh otoritas terkait untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara. Modernisasi sistem adalah suatu inovasi atau reformasi yang bertujuan membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Virgiawati, et. al (2019) yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Pengaruh Positif Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan di dapatkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menandakan bahwa H1b diterima Dimana variabel sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM didapatkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa H2a di tolak, Dimana semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan maka kepatuhan masyarakat untuk patuh terhadap pajak UMKM tidak mengalami peningkatan atau bahkan menurun.

Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Pengaruh Positif Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan di dapatkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menandakan bahwa H2b ditolak dimana variabel sosialisasi tidak memoderasi pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM didapatkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa H3a diterima, dimana semakin berat sanksi pajak yang diberlakukan maka kepatuhan masyarakat untuk patuh terhadap pajak UMKM juga akan semakin meningkat. Variabel sanksi perpajakan mempunyai kaitan terhadap *control belief* yang memiliki arti keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau dapat mendukung perilaku individu tersebut. Sanksi yang diberikan kepada mereka yang tidak wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak, pemberian sanksi yang berat adalah salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviani (2019) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sekaligus hal ini menjawab rumusan masalah ketiga dimana sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor sanksi pajak cukup penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil analisa ini dapat disimpulkan bahwa semakin berat sanksi pajak yang diberikan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Pengaruh Positif Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan di dapatkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menandakan bahwa H3b ditolak dimana variabel sosialisasi perpajakan tidak memperkuat pengaruh variabel sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Analisa uji hipotesis dan statistik serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dari itu penelitian mengenai Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Seluruh rangkaian yang dilakukan dalam penelitian ini telah dilakukan, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan Kesimpulan. Namun dalam penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut :

1. Responden dalam penelitian ini masih kurang beragam karena keterbatasan akses dalam penyebaran kuesioner.
2. Rentan terjadinya bias dalam pengisian jawaban pada kuesioner karena subjektivitas dari responden dalam menjawab pertanyaan.

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi keterbatasan akses dalam penyebaran kuesioner yang menyebabkan kurangnya keragaman responden, disarankan untuk memperluas metode distribusi kuesioner dengan memanfaatkan platform online, media sosial, dan email, bekerja sama dengan organisasi atau komunitas yang relevan untuk menjangkau lebih banyak responden, serta mempertimbangkan penggunaan survei lapangan atau wawancara tatap muka di lokasi yang berbeda untuk meningkatkan representativitas sampel penelitian.
2. Untuk mengurangi bias dalam pengisian kuesioner karena subjektivitas responden, disarankan untuk merancang pertanyaan yang lebih spesifik dan jelas, melakukan uji coba kuesioner, memberikan instruksi yang rinci, menggunakan variasi skala pengukuran, memastikan anonimitas dan kerahasiaan, memberikan insentif untuk meningkatkan motivasi responden, melatih enumerator untuk netralitas, menyaring jawaban yang tidak konsisten, menggunakan metode pengumpulan data tambahan untuk validasi, serta secara berkala meninjau dan merevisi kuesioner berdasarkan umpan balik dan analisis hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, I. N., & Febriani, E. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengeahuan Wajib Pajak dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel modernisasi. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(2), 183–192. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i2.10064>
- Anakotta, F. M., Sapulette, S. G., & Iskandar, T. E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 4(1), 48–66. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol4iss1pp48-66>
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3993>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of

- Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Ariesta, V., & Febriani, E. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. *Jurnal Buana Akuntansi*, 09(1), 1–13. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v9i1.6259>
- Dewi, N. G., & Supadmi, N. L. (2021). Tax Socialization Moderate The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(2), 34–42.
- Eka Budi, P. W., & Putra Astika, I. B. (2023). Religiusitas Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(1), 104. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33i01.p08>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Harapan Gulo, O. B. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pemilik Umkm di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang). *ECo-Fin*, 3(3), 350–364. <https://doi.org/10.32877/ef.v3i3.513>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Hidayah, M. S. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderating pada umkm di kota tanggerang selatan. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Kiconco, R. I., Gwokyalya, W., Sserwanga, A., & Balunywa, W. (2019). Tax compliance behaviour of small business enterprises in Uganda. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 1117–1132. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2018-0031>
- Lailatus Saadah, Ayu Alfaningtias, Lidia Andiani, N. M. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan, Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 1(1), 10–23. <https://doi.org/10.59663/jebidi.v1i1.3>
- Marsaulina, N., & Putra, R. J. (2018). Pengaruh Modernisasi Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Sosialisasi Perpajakan. *Jurnal Online Internasional & Nasional*, 6(1), 1–17. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. *Cash*, 3(01), 39–51. <https://doi.org/10.52624/cash.v3i01.1585>
- Nafingah, M., Ardiyani, K., & Iis, D. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi,

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 2 (2024) 1271 – 1286 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i2.422

- Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. xxx, 1–9.
- Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. *Jurnal Economina*, 3(2), 254–263. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1197>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Qhorizon, M., & Tanno, A. (2023). The Effect Of Modernization Of Tax Administration, Tax Socialization And Education Level On Taxpayer Compliance In Solok Regency. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(6), 8405–8411. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Setyobudi, S., & Muchayatin, M. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2022 (Studi Empiris Wajib Pajak Di Kabupaten Pati). *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 275–281. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1772>